

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang beragam dan memiliki budaya yang berbeda-beda. Banyaknya perbedaan dari masing-masing suku bangsa akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda pula salah satu bentuk dari budaya adalah tradisi dan setiap suku bangsa yang berada di Indonesia pasti memiliki tradisi-tradisi tertentu dalam budayanya termasuk suku bangsa Minangkabau yang memiliki begitu banyak tradisi dalam budayanya dalam usaha menjaga kelestarian budaya Minangkabau.

Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat dari masyarakat yang bersangkutan. Salah satu tradisi di Minangkabau yang masih terdapat di beberapa wilayah Minangkabau adalah tradisi *ikan uduhan* yaitu suatu tradisi yang memanfaatkan aliran sungai sebagai media tempat tinggal ikan dimana ikan-ikan yang berada dialiran sungai tertentu dilarang untuk ditangkap pada selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat tata cara tertentu sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, terdapat aturan-aturan yang telah disepakati yaitu dilarang menangkap ikan di sungai yang telah dijadikan tempat *ikan uduhan* dan

hanya boleh menangkap ikan diluar wilayah *ikan uduhan* apabila terjadi penangkapan ikan sebelum pada waktu yang telah ditentukan terdapat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penangkap ikan.

Salah satu wilayah di Minangkabau yang menjalankan tradisi *ikan uduhan* terdapat di Nagari Sungai Asam yang secara administratif terletak di Kecamatan 2x11 Enam ingkung Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Sungai Asam merupakan salah satu nagari yang masih melakukan tradisi *ikan uduhan* sampai saat ini dan tetap terjaga karena masyarakat Nagari Sungai Asam masih memiliki kesadaran dan selalu bekerjasama dalam menjaga budaya berupa tradisi-tradisi Minangkabau sebelumnya.

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan ada kehidupan bersama (kolektif) (Sukanto, 1982;54). Kehidupan kolektif berarti hidup secara berkelompok dan saling ketergantungan antar satu individu dengan individu lainnya.

Keberhasilan Nagari Sungai Asam dalam melaksanakan tradisi *ikan uduhan* ditentukan oleh rapat yang dinamakan *rapek ampek jinih* yang berisikan *urang ampek jinih*, *urang ampek jinih* (orang yang empat jenis) adalah sebutan untuk kesatuan empat orang yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam adat, namun akan saling dukung-mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Arifin *et.al*, 2007:78). Sebagai kelompok adat, maka yang dimaksud dengan *urang ampek jinih* adalah: *penghulu*, *malin*, *manti*, dan *dubalang* (Arifin *et.al*, hal 79). Konsep kelompok *urang ampek jinih* juga ditemukan dalam sistem pemerintah *nagari*. Dalam

konteks pemerintah *nagari* sekarang ini, *urang ampek jinih* adalah salah satu unsur yang membentuk kepengurusan Kerapatan Adat *Nagari* (KAN), yaitu: *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *alim ulama*, dan *bundo kanduang* (Arifin *et.al*, hal 83).

Rapek ampek jinih yang dilakukan di Nagari Sungai Asam terdiri dari *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *penghulu* dan *alim ulama* yang diwajibkan hadir dalam dalam menentukan tata pelaksanaan tradisi ikan *uduhan* yang dilakukan di dalam Kerapatan Adat *Nagari*, selain *urang ampek jinih* terdapat juga *niniak mamak* yang berjumlah dua puluh delapan orang (28 orang) mewakili dari setiap suku-suku yang terdapat di Nagari Sungai Asam dan diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Semua aktor individu dan kelompok sosial tersebut memiliki peranan masing-masing yang saling keterkaitan dalam pelaksanaan tradisi *ikan uduhan*. Karena dalam adat istiadat seluruh elemen masyarakat akan saling mempengaruhi pelaksanaan *ikan uduhan* untuk membangkitkan kesadaran masyarakat agar mematuhi pelarangan penangkapan ikan sesuai dengan aturan-aturan dan waktu yang telah disepakati dalam *rapek ampek jinih*

Tradisi *ikan uduhan* tidak dapat dilakukan apabila *urang ampek jinih* belum lengkap atau berhalangan hadir karena kesepakatan dari *rapek ampek jinih* sebagai landasan *ikan uduhan* dapat dilakukan di Nagari Sungai Asam, apabila kesepakatan tidak dapat ditentukan maka banyak orang-orang yang nantinya tidak akan menhiraukan larangan penangkapan ikan dan mengakibatkan kegagalan dalam tradisi

ikan uduhan, kegagalan yang dimaksud adalah hasil panen yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam *rapek ampek jinih*.

Tempat dilaksanakannya *rapek ampek jinih* di kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan apabila kesepakatan telah diputuskan dilanjutkan berkumpul di Masjid Raya Nagari Sungai Asam bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang waktu pelaksanaan *ikan uduhan* akan dilakukan

Waktu yang pelaksanaan prosesi *ikan uduhan* dilakukan tidak ditentukan pada waktu yang sama setiap tahunnya, tapi ditentukan setelah prosesi penangkapan selesai dilakukan. Waktu penangkapan ikan ditentukan dengan cara melihat banyaknya jumlah laporan masyarakat dari masing-masing kaum di dalam masyarakat nagari bahwa ikan-ikan disungai telah memenuhi syarat untuk ditangkap dilihat dari bentuk ikan dan jumlah ikan.

Lokasi pelarangan penangkapan ikan terletak sepanjang sungai di Nagari Sungai Asam diawali dari hulu sungai dengan panjang kurang lebih 4 km menuju hilir sungai, terdapat satu sungai yang paling besar yang dinamakan oleh masyarakat nagari dengan nama *Batang Kapocong* yang mengalir melewati dua korong yaitu Korong Sungai Asam dan Korong Sigauang.

Tradisi *ikan uduhan* memiliki aturan-aturan selama prosesi pelaksanaan dan panen ikan yang harus dipatuhi oleh seluruh unsur masyarakat, dan aturan-aturan

memiliki sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi apabila aturan tersebut tidak dipatuhi contohnya ikan larangan tidak boleh ditangkap dengan cara apapun termasuk menggunakan pancing dan jala jika temukan individu atau kelompok masyarakat yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sosial berupa pengumuman nama-nama orang yang menangkap ikan diumumkan di Mesjid Raya Nagari Sungai Asam dan diumumkan di surau kaum dari orang yang dijatuhi sanksi.

Salah satu prosesi yang menarik untuk diteliti terdapat suatu prosesi berupa mendoa yaitu meniatkan ikan sebelum dilakukan prosesi pelaksanaan ikan uduhan sebagai tanda bahwa ikan-ikan yang terdapat disepanjang aliran sungai telah sah di berlakukan larangan terhadap ikan di sepanjang *batang kapocong*, apabila terjadi pelanggaran setelah ikan diniatkan yaitu menangkap dan mengkonsumsi ikan akan mendapatkan bala berupa penyakit berkepanjangan bahkan bisa menyebabkan kematian, pelaku yang mengalami sanksi yang bersifat gaib ini hanya dapat disembuhkan oleh orang yang meniatkan *ikan uduhan* yaitu seorang alim ulama dari Nagari Sungai Asam yang bertanggung jawab atas prosesi meniatkan *ikan uduhan*.

Proses meniatkan *ikan uduhan* dilakukan oleh seorang alim ulama yang memiliki kemampuan dalam meniatkan ikan uduhan. Dalam proses meniatkan *ikan uduhan* hanya dilakukan oleh satu orang saja dan dilakukan pada saat prosesi pelaksanaan dan prosesi penangkapan, sebelum prosesi penangkapan dilakukan ikan yang telah diniatkan akan dicabut niatnya oleh orang sama saat meniatkan *ikan uduhan* tidak dapat digantikan oleh orang lain. Saat niat telah dicabut berarti sanksi

gaib sudah tidak berlaku dan sudah bisa dilakukan panen ikan yang dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat.

Hasil dari tradisi *ikan uduhan* memiliki keuntungan tersendiri dalam pelaksanaannya hasil panen akan dijual dan digunakan untuk kepentingan nagari, keuntungan yang di dapat dari hasil panen telah ditentukan dan disepakati dalam *rapek ampek jinih* yang berbicara tentang proses pelaksanaan penangkapan *ikan uduhan* yaitu setiap peserta yang ikut dalam prosesi penangkapan akan dikenakan insert yang ditanggungjawab oleh masing-masing anggota karang taruna dari setiap korong dan hasil penjualan ikan serta hasil insert akan diserahkan kepada Nagari Sungai Asam untuk dikelola untuk keperluan Nagari Sungai Asam. Contoh pemanfaatan dari tradisi *ikan uduhan* misalnya salah satu pembangunan sebuah sarana lapangan sepak bola di Nagari Sungai Asam diambil dari keuntungan dari hasil panen *ikan uduhan* seperti yang baru terjadi saat panen terakhir di Nagari Sungai Asam.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan berada pada prosesi tradisi *ikan uduhan* terdapat aturan-aturan dalam tata cara pelaksanaannya serta eksistensi masyarakat dalam menjalankan tradisi *ikan uduhan*,

1. Bagaimana dampak tradisi *ikan uduhan* terhadap masyarakat Nagari Sungai Asam?
2. Apa fungsi tradisi *ikan uduhan* bagi masyarakat Nagari Sungai Asam?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap tradisi *ikan uduhan* di Nagari Sungai Asam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dampak tradisi *ikan uduhan* terhadap masyarakat Nagari Sungai Asam,
2. Menjelaskan fungsi *ikan uduhan* bagi masyarakat Nagari Sungai Asam,
3. Menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap tradisi *ikan uduhan* di Nagari Sungai Asam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Secara praktis : penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada masyarakat maupun pemerintah Nagari Sungai Asam bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi *ikan uduhan* sebagai bentuk tradisi dan memiliki keuntungan dalam membangun nagari



- Secara akademis : sebagai media untuk mempelajari tradisi-tradisi dan fungsi akan adanya tradisi-tradisi tersebut dimana di Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan beragam tradisi didalamnya, serta untuk melihat melihat sejauh mana eksistensi tradisi *ikan uduhan* masih dilakukan dan merangsang peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian tentang tradisi *ikan uduhan* ataupun tradisi-tradisi lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Koentjaraningrat,2009:144), tradisi *ikan uduhan* merupakan suatu bentuk hasil budaya manusia berupa tindakan yang telah diwariskan turun temurun oleh masyarakat Nagari Sungai Asam dan terus diawasi oleh pranata-pranata yang ada. *Ikan uduhan* merupakan warisan budaya yang telah lama dilakukan dan mampu bertahan sampai saat ini karena adanya kerjasama antara pranata sosial dan masyarakat yang baik untuk kepentingan pembangunan Nagari berupa pemanfaatan lingkungan dan melestarikan lingkungan.

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil (Setiadi 2007:177). Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang berupa aliran sungai dan

memiliki sumber daya ikan yang bisa dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat yang telah menciptakan aturan-aturan dalam proses pelaksanaan dan proses penangkapannya, tradisi Ikan Uduhan ini terus dijaga sebagai bentuk hubungan timbal balik antara masyarakat terhadap lingkungan.

Untuk menjaga lingkungan agar tetap baik dibutuhkan kesadaran masyarakat tidak hanya dari pranata sosial yang telah mengaturnya karena untuk menjaga lingkungan memerlukan tindakan langsung antara manusia dan lingkungan, masyarakat saling bekerjasama menjaga lingkungan diikat oleh aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya, apabila masyarakat mampu menjaga kesehatan lingkungan disekitar sungai untuk menjaga kehidupan yang terkandung di dalam sungai maka akan tercipta keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang menjadikan sumber daya ikan akan terus dapat dilakukan untuk menjaga tradisi Ikan Uduhan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Nagari Sungai Asam.

Sumber daya alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian (Setiadi 2007:177), yakni:

- Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) atau disebut pula sumber daya alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber daya alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan.

- Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resourcer*) atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber daya alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral dan bahan-bahan tambang lainnya.

Lingkungan tempat terjadinya tindakan dalam tradisi *ikan uduhan* ada pada sumber daya alam yang dapat diperharui aliran sungai sebagai syarat tempat ikan yang akan dijadikan *ikan uduhan* yang dilarang untuk diambil sampai pada waktu yang telah ditetapkan untuk penangkapan dan dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Nagari Sungai Asam. Walaupun dapat diperbaharui tetapi lingkungan ini tetap bisa mengalami kerusakan untuk itu dibutuhkan kerjasama dan kesadaran untuk saling menjaga lingkungannya dari kerusakan lingkungan seperti polusi air atau penebangan hutan ilegal karena akan mempengaruhi ekosistem yang hidup didalam air, karena pada hakekatnya tradisi ini masih diteruskan dengan tujuan untuk pembangunan nagari yang manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nagari.

Alasan terjaganya suatu tradisi didalam suatu masyarakat akibat adanya suatu kearifan lokal yang masih dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Sungai Asam, kearifan lokal Dalam pengertian kamus, terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Menurut Imam Habibudin (Jantra vol II no. 3 126 : 2007) Kearifan (*wisdom*) yang maknanya disepadankan dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah atau serangkaian masalah yang pelik dan rumit. Kearifan adalah seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis.

Tim G. Babcock (Jantra vol II no. 3 126: 2007) menyebutkan bahwa kearifan adalah pengetahuan dan cara berpikir dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama. Kearifan berisikan gambaran atau tanggapan masyarakat bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan, bagaimana lingkungan berfungsi, bagaimana reaksi alam atas tindakan manusia, serta hubungan-hubungan yang sebaiknya tercipta antara manusia dan lingkungan alamnya

Balipos terbitan 4 September 2003 (Sartini, 112:2015) memuat tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Berdasarkan fungsi diatas maka tradisi *ikan uduhan* menyanggah nilai-nilai kearifan lokal yang berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan yang terkait dengan tradisi *ikan uduhan*.

Kearifan lokal berupa kepercayaan terletak pada pemahaman masyarakat tentang *ikan uduhan* bahwa tradisi *ikan uduhan* disesuaikan dengan kepercayaan masyarakat sehingga prosesi tradisi *ikan uduhan* dilaksanakan tanpa melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam sistem kepercayaan masyarakat. kearifan lokal dalam bentuk sastra menyangkut pada doa-doa yang dilakukan pada ritual-ritual pelaksanaan saat larangan ditetapkan dan saat larangan dicabut. Kearifan lokal dalam bentuk pantangan berupa pemahaman masyarakat tentang larangan penangkapan ikan dan terdapat sanksi-sanksi untuk menjaga tradisi *ikan uduhan* tetap terjaga dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Tradisi *ikan uduhan* memiliki aturan-aturan untuk menjaga kelestariannya disertai sanksi-sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi gaib yang masih dipercayai masyarakat apabila larangan dilanggar.

Sanksi sosial merupakan sanksi yang hanya diterima individu terhadap masyarakatnya misalnya pengumuman nama-nama pelanggar yang dilakukan di surau-surau serta mesjid agar seluruh masyarakat mengetahui identitas pelanggar dengan maksud si pelanggar akan mendapat malu begitu juga dengan kaum pelanggar.

Sanksi gaib merupakan sanksi yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan oleh pelanggar. Sanksi ini berupa penyakit-penyakit yang diterima pelanggar akibat menangkap dan memakan ikan yang dilarang akan mendapatkan penyakit seperti demam yang berkepanjangan, perut membuncit dan hanya dapat disembuhkan oleh orang yang melakukan prosesi ritual pelaksanaan. Sanksi bersifat gaib ini masih sangat diyakini oleh masyarakat dan aturan ini sangat dipercayai oleh masyarakat nagari.

Fungsi kearifan lokal pada masyarakat Nagari Sungai Asam mengatur tindakan masyarakat dalam menyikapi lingkungan disekitarnya dan mempererat hubungan antar individu maupun kelompok dalam menjaga pelaksanaan tradisi *ikan uduhan*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi, yaitu suatu pekerjaan untuk mendeskripsikan kebudayaan. Etnografi menguraikan secara mendalam apa yang akan diteliti, yang dalam istilah Gilbert Ryle yaitu “lukisan mendalam”/*thick description* (Geertz, 1992; 6)

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif, memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Di sini peneliti mencoba

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta di lapangan, bukan melakukan pengujian hipotesa. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya Hal tersebut juga berkaitan dengan defenisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:3) yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dengan demikian nantinya untuk memperoleh data, peneliti akan turun ke lapangan dan melakukan wawancara terhadap aktivitas objek yang diteliti, yang tentu saja nanti akan dilengkapi dengan dokumentasi sebagai pelengkap data yang dibutuhkan.

Di samping itu, Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefenisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya Jadi penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan atau fenomena yang ada dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Nagari Sungai Asam kec. 2x11 enam lingkungan, kab. Padang Pariaman, nagari ini memiliki tradisi adat yang masih kuat karena kehidupan yang bermasyarakat dan bergotong-royong, tradisi *ikan uduhan* dilakukan di *batang kecopong* sebagai sungai paling besar di Nagari Sungai Asam sebagai media tempat tinggal ikan yang telah di uduh atau diniatkan.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang diwawancarai terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dari wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Informan memberi informasi sekaligus menjadi guru bagi peneliti untuk bisa mengerti budaya dari informan tersebut. Informan menjadi sumber informasi, secara harfiah informan menjadi guru bagi etnografer atau peneliti (Spradly, 1997:35).

Informan merupakan individu yang memiliki pengetahuan kuat dan mendalam tentang segala hal yang berhubungan dengan latar penelitian. Mereka di ikut sertakan dalam penelitian secara suka rela tanpa paksaan, seperti yang disebutkan oleh Moleong (2000:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian.

Peneliti memberi kriteria-kriteria tertentu dalam melihat atau menentukan informan dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti. Jadi, tidak sebagai objek atau

yang lebih rendah kedudukannya akan tetapi sebagai manusia yang setaraf. Peneliti tidak menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih tahu. Ia datang untuk belajar, untuk menambah pengetahuan dan pemahamannya.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti membedakan pemilihan informan dibedakan atas informan kunci dan informan biasa. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah aktor individu yang ada pada *urang ampek jinih* yaitu *niniak mamak, cadiak pandai, penghulu alim ulama* dan lain-lain yang sedikit banyak tahu tentang permasalahan yang sedang diteliti. Sementara informan biasa adalah masyarakat dari Nagari Sungai Asam yang ikut serta dalam pelaksanaan tradisi *ikan uduhan*.

4. Teknik Pengumpulan Data

A) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dengan demikian yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2008:115).

Bentuk metode observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah pengumpulan data melalui

observasi terhadap subjek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Di sini peneliti akan mencari data mengenai prosesi pelaksanaan dan penangkapan ikan uduhan.

B) Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengannya (Nasution, 1990:59). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2008:108). Sedangkan menurut Taylor, wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dan informan yang dilakukan berulang-ulang kali. Wawancara ini diupayakan untuk memperoleh data sebanyak mungkin dari *stakeholder* sehingga data-data yang nanti muncul adalah pernyataan-pernyataan yang dikemukakan informan sesuai dengan topik penelitian (Afrizal, 2005:69).

Sifat wawancara ini, yaitu bebas dan mendalam yang menggunakan petunjuk atau pedoman wawancara yang berfungsi untuk pedoman yang membuat garis-garis permasalahan. Dalam wawancara ini, informan diberi kebebasan untuk menjawab atau menjelaskan sehubungan dengan permasalahan penelitian.

Melalui wawancara ini peneliti dapat mengetahui bagaimana seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan prosesi-prosesi yang terdapat dalam tradisi *ikan uduhan*.

C) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data tertulis yang digunakan sebelum melakukan penelitian dan saat penelitian yang berupa buku-buku keterangan laporan hasil penelitian, artikel-artikel di majalah atau koran yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Studi pustaka yang digunakan lebih banyak berkaitan kepada tradisi-tradisi yang terdapat di Minangkabau terutama dalam pemanfaatan ikan sebagai *ikan uduhan*.

5. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2000:10). Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan.

Analisis data pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sesuai dengan

jenis dan sifat penelitian ini maka semua data yang telah didapatkan melalui wawancara dan pendokumentasian akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan dan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam dari tema yang menjadi permasalahan penelitian (Sugiono, 2005:88).

Analisa data juga dilakukan selama proses pengumpulan data. Karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah satu sama lain, sehingga selama pengumpulan data berlangsung selama itu pula proses peng-analisis-an berlangsung (Sugiono, 2005:88). Kemudian barulah dilakukan interpretasi kualitatif baik secara emik maupun etik. Interpretasi emik dimaksudkan sebagai penginterpretasian data dari permasalahan subjek penelitian terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya. Sedangkan interpretasi etik adalah data yang diinterpretasikan menurut pandangan dari peneliti sendiri berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan.



